

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN**  
**BAHAN PELEDAK/ SENJATA API RAKITAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS)**



Oleh

**I R H A M**

**B 111 09 109**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**  
**2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN  
BAHAN PELEDAK/ SENJATA API RAKITAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS)**

**Oleh**

**I R H A M**

**B 111 09 109**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN  
BAHAN PELEDAK/ SENJATA API RAKITAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS)**

**Di Susun dan Diajukan Oleh**


**I R H A M**

**B 111 09 109**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari **Jumat, 15 Februari 2013**  
Dan dinyatakan diterima

**Panitia U jian**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H.**  
NIP. 19620711 198703 1001

**Pembimbing II**



**Hj. Haerannah, S.H, M.H.**  
NIP. 19661212 199204 2002

**A.n. Dekan Fakultas Hukum  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **I R H A M**

Nomor Pokok : **B 111 09 109**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAGUNAAN BAHAN PELEDAK/ SENJATA API  
RAKITAN**


(Studi Kasus Putusan Nomor  
1203/PID.B/2012/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Februari 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H.  
NIP. 19620711 198703 1001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H, M.H.  
NIP. 19661212 199103 2002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **I R H A M**

Nomor Pokok : **B 111 09 109**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAGUNAAN BAHAN PELEDAK/ SENJATA API  
RAKITAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor  
1203/PID.B/2012/PN.MKS)**

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir  
Program Studi.

Makassar. Februari 2013

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.  
NIP. 19630419 198903 1003**

## ABSTRAK

IRHAM ( B 111 09 109), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Peledak/ Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS) ,dibawah bimbingan bapak H.M. Said Karim, sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan Untuk penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalagunaan bahan peledak/ senjata api rakitan pada perkara Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan bahan peledak/ senjata api rakitan pada perkara Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Peledak/ Senjata Api Rakitan, maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar, Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan bahan peledak/ senjata api rakitan dalam perkara No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Hasruddin alias Hendrik secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki atau menyimpan menguasai senjata api atau barang peledak” sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan menjatuhkan pidana terhadap Hasruddin alias Hendrik selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana p penyalagunaan bahan peledak/ senjata api rakitan pada perkara Nomor.1203/Pid.B/2012/PN.Mks, berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada kekasih Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Peledak/ Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.MKS)”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Drs. Muhammad Rani** dan ibunda tercinta Dra. Lutfia Muhammad,S.Pd atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidikku, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku, Ir. Faisal Muhammad, Ir. Fatriani, Alm Natsir,ST, Siti Hajar,SE, Bulkis,SE,

Nirwana, S.Ip atas segala bantuannya baik materil maupun inmateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh pembantu Rektor serta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H, M.H. Selaku Pembimbing I, dan Hj. Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, dan Nur Azisa, S.H.,M.H, serta Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



7. Sahabat-sahabatku, Rezki Erawati, Gilang Gunawan, Faiz Fadillah, Ratu Mulia, M Hilman Akbar, Muhammad Zainal Rifky, Khusnul Khatimah, Novia Musdalifah, M Tizar Anwar, M Ajwad, Sulfahmi PB, M Fadli Gumanti, Rimba, Andi Jauhari, Muhammad Andriawan, Andi Nurimanah, Iona Hiroshi YR, Ucok, Mistriani F Muin, Zakaria Anshori, serta Rumah Racing Family dan teman-teman Doktrin 2009, terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.
8. Teman-teman KKN Lokasi Kabupaten Pinrang. Kec. Wattang Savitto. Kel. Sawitto.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal A'lammin.

Makassar, Februari 2013

**I R H A M**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
B. Senjata Api .....	19
1. Pengertian Senjata Api .....	19
2. Penggolongan dan Tingkatan Senjata Api .....	20
3. Izin Kepemilikan Senjata Api.....	22
4. Penyalagunaan Senjata Api.....	25
C. Pidana dan Pemidanaan.....	29
1. Tujuan Pemidanaan.....	31
2. Jenis-jenis Pidana.....	35
D. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Menguasai Senjata Api Atau Bahan Peledak .....	46
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	50
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Lokasi Penelitian .....	53
B. Jenis dan Sumber data .....	53
C. Teknik Pengumpulan Data .....	54
D. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Peledak/ Senjata Api Rakitan Pada Perkara Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.Mks .....	55

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Peledak/ Senjata Api Rakitan pada Perkara Nomor 1203/Pid.B/2012/PN.Mks.....	64
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dimuka bumi ini bertebaran kelompok-kelompok manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian dari sekian ragam kelompok manusia yang mempunyai pola kehidupan yang berbeda-beda tidak pernah terlepas dari masalah yang merupakan akibat dari adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat.

Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Masa anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus pada perbuatan pidana. Masa anak merupakan masa dimana mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka apa yang menjadi kekuatan dalam tumpuan mereka, dan fungsi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk dari orang tua mereka sendiri.

Pada masa remaja inilah, para remaja sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain seperti perkelahian, pencurian, minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

Perbuatan tersebut menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam situasi seperti sekarang ini, terdapat aneka tekanan situasional yang dapat menyebabkan anak atau remaja melakukan tindakan yang menjurus pada beberapa tindakan kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat, mengingat bahwa perbuatan ini sangat merugikan orang lain. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosi dengan baik, pemikiran mereka lebih labil daripada orang dewasa. Oleh karena itu para kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum itu sendiri.

Berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang

dilakukan oleh anak. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi disekitar kita dapat bahkan ada beberapa anak yang sudah keluar masuk penjara, sehingga cukup mengawatirkan jika anak yang menjadi pelaku kejahatan. Memang menjadi suatu dilema karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki berbagai persoalan, seperti permasalahan tingkat pendidikan, psikologi dan terutama persoalan hukum. Terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu penyimpangan perilaku yang cukup mengkhawatirkan. Penyelidikan terhadap perilaku masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa kejahatan merupakan satu masalah dalam pokok dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali adalah mustahil.

Harus disadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sehingga agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang

tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perhatian.

Melihat semakin banyaknya masalah yang dilakukan oleh anak khususnya di kota Makassar yang perlu diperhatikan khusus dikalangan penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi terkait, agar berusaha dengan segala daya kemampuannya yang dimiliki untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis (Studi Kasus Tahun 2010-2012)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab anak sebagai residivis.?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah anak menjadi residivis.?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab anak sebagai residivis.

- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah anak menjadi residivis.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

### b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum mengenai upaya untuk mencegah anak melakukan kejahatan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi.**

##### **1. Pengertian Kriminologi.**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard ahli antropologi perancis, berasal dari kata "crimen". Yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut **Noach (Gumilang, 1993 :3)** mengemukakan kriminologi sebagai berikut :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab, serta Akibatnya.

Menurut **Mudigdo Moeliono (Abdussalam, 2007:5)** kriminologi sebagai berikut :

Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan oleh masyarakat.

Menurut pandangan **W.A. Boger (1995:19)** mengemukakan kriminologi antara lain :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala

dengan mencoba menyelidiki sebab-sebab dan gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.

Kemudian dalam Ensiklopedia Ilmu Sosial (**Gumilang** 1993 :3) dikemukakan bahwa “kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan (perilaku Kriminil) dalam usaha tersebut memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan”.

**Edwin H. Shutherland (Topo Santoso, 2003:10)**

Merumuskan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomom*).

Kriminologi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Sosiologi hukum  
Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. *Etiologi* kejahatan  
Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian utama.
3. *Penology*  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

Objek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan perbuatan ini dapat di kategorikan sebagai suatu kejahatan apabila mendapat reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap masyarakat maupun terhadap pelakunya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.

Bonger memberikan devinisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luanya. **Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9)** membagi kriminologi menjadi kriminologi murni sebagai berikut :

- a. *Antropologi Kriminil*  
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic)
- b. *Sosiologi kriminil*  
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- c. *Psikologi Kriminil*  
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikologi dan Neuropatologi Kriminil*  
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf
- e. *Penology*  
Ilmu tentang tumbuh kembangnya criminal
- f. *Statistic Kriminil*  
Ilmu pengumpul, penghitung, pengukuran dan pengelolaan angka gejala-gejala dalam kejahatan.

**Bonger (topo santoso, 2003:10)** membagi kriminologi terapan sebagai berikut :

- a. *Higiene Kriminil*  
Usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan
- b. *Politik Kriminil*  
Usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan tersebut sudah terjadi
- c. *Kriminalistik*  
Ilmu yang membahas mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Kriminologi menurut van Bemmelen (**Stephan Hurwitz, 1986:4**) yaitu :

Sesungguhnya mencari sebab dari kekuatan-kekuatan yang merugikan dan asusila. Untuk menentukan unsur mana yang merugikan kita memakai pertolongan ilmu Ekonomi, sedangkan bagi unsur asusila kita mencarinya pada ilmu Etika dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang merugikan asusila yang dapat dipandang sebagai kejahatan kita memerlukan ilmu Hukum.

Ensiklopedia Indonesia-Yayasan Kanisius, Yogyakarta (**Stephan Hurwitz, 1986 : 5**), menjelaskan bahwa : “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dengan perhatian khusus terhadap faktor-faktor kepribadian dan keadaan sosial yang dapat menimbulkan kejahatan atau menghindarkan kejahatan”.

Menurut **Sholmo Shohan (Gumilang, 1993 : 4)** bahwa “Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana”.

Selanjutnya **Romli Atmasasmita (Gumilang 1993 : 15)**,

mengemukakan :

Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Dapatkah kriminologi dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, mengingat kriminologi mengambil konsep dasar dari bidang ilmu yang lain serta mau tidak mau harus diakui, bahwa kriminologi adalah ilmu yang dilahirkan secara tidak sengaja.

Mengenai hal tersebut, **Wolfgang (www,hukumonline.com, 13**

Oktober 2012) berpendapat bahwa :

Kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur baik dari konsep teoritis yang menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Dengan kedudukan seperti itu tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan seimbang dalam menyokong pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah, dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu objek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Sebagai suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek material maupun formal. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain kedudukan objek formalnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formal yang sama, sebab jika objek formalnya sama maka ilmu itu sama.

Selanjutnya **Sutherland (Abdussalam 2007:4)**,

mengemukakan bahwa :

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang

berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain :

1. **Bonger** ([www.Fortunencity.com](http://www.Fortunencity.com), 13 Oktober 2012)

memberikan definisi bahwa :

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk didalamnya mempelajari tentang patologi sosial.

2. **Manheimm** ([www.Uieducation.com](http://www.Uieducation.com), 13 Oktober 2012)

melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu :

Kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun sempit. Secara luas yakni mempelajari kronologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punitif, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.

3. **Vrij (Simandjuntak 1977 :12)** mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan bahwa objek kriminologi adalah :

**a. Kejahatan**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2006; 203), bahwa kejahatan berasal dari kata “jahat” yang berarti sangat tidak baik kelakuannya atau sangat buruk perangainya.

Menurut **Shuterland** ([www.Fortunecity.com](http://www.Fortunecity.com), 13 Oktober 2012), bahwa :

Kejahatan merupakan suatu masalah sosial. Menurut pandangan umum dalam berbagai pengamatan dan penelitian, terdapat kecenderungan peningkatan dan jenis kejahatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Pemberian hukuman dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatannya.

Selanjutnya **M.A. Elliat (Gumilang 1993 : 4)** mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

Menurut **J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro** (1989:2) dalam bukunya *parados dalam kriminologi* mengemukakan bahwa :

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penemuan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas dan minoritas

masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap nilai sosial dan atau pemerasan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Menurut **Bonger (Gumilang 1993 : 4)** bahwa :

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara merupakan pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.

Suatu perbuatan yang terlarang didasarkan pada asumsi bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan akan merugikan masyarakat atau dapat pula dikatakan bahwa suatu perbuatan yang terlarang didasarkan pada norma-norma yang ada didalam masyarakat dan jika perbuatan tersebut dilakukan akan mendapat sanksi.

Sejalan dengan pandangan di atas **Paul W. (Sahetapy 1989 : 5)** mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah suatu perbuatan mencocoki rumusan undang-undang dan menimbulkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan perbuatan itu tidak sesuai nilai-nilai sosial dan budaya mesyarakat dimana dia hidup.

Selanjutnya **R. Susilo (Gumilang 1993 : 3)** mengemukakan bahwa :

Kejahatan sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan itu brtentangan dengan peraturan/undang-undang, maka peraturan/undang-undang tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut "*NULLUM*



*DELICTUM NULLA POENA SIANE PROVIEA*” tertera dalam pasal 1 KUHP pidana yang berbunyi : “pada suatu perbuatan tidak boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Kemudian **Gumilang** (1993 :3), mengemukakan bahwa :

Pengertian ditinjau dari sisi sosiologi, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita (korban), juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Dalam hukum adat untuk mengembalikan keseimbangan ini perlu diberikan pemulihan, berupa ganti rugi, pengorbanan hewan, pengusiran kepada pelaku (penjahat) dari tempat tinggalnya dan lain-lain.

Selanjutnya **J.E Sahetapy** (**Gumilang** 1993 : 4), mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam pelaksanaannya kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.

**Manheim** (**Darmawan** 1992 : 2) memberikan pengertian berbeda tentang kejahatan, yaitu :

Kejahatan tidaklah hanya perbuatan melanggar hukum dan undang-undang saja, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur didalam undang-undang.

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan, **Darma Weda**, (1996 :6), mengemukakan sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan, harus terdapat akibat-akibat yang terlalu nyata, yang berupa kerugian;
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan supaya menimbulkan kerugian tersebut;
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau mensrea;
5. Harus ada hubungan antara perilaku atau mensrea;
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa unsur paksaan)
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang ([www.ilmuhukumindo.com](http://www.ilmuhukumindo.com), 13 Januari 2010).

Berdasarkan pengertian diatas, maka kejahatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sosiologis. Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai perbuatan yang berlaku misalnya hukum pidana, sedangkan dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya merugikan dan menjengkelkan. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah yang hendak menilai baik buruknya suatu perbuatan, sehingga jika masyarakat mengetahui bahwa perbuatan itu buruk maka

tidak akan dilakukan sebab jika dilakukan akan mendapatkan suatu hukuman dari negara.

Menurut **Abdussalam** (2007 : 15), kejahatan menurut objeknya adalah :

1. Kejahatan menurut Hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak dan terhadap “penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *conventional crime* yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam KUHP pidana. Istilah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu tersendiri. Istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain dilakukan oleh tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Istilah *corporate crime* dalam kejahatan badan-badan usaha. Istilah *new demention crime* dan *mass crime* (kejahatan massa).

2. Kejahatan menurut non hukum (yuridis) atau kejahatan atau kejahatan menurut sosiologis.

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dan masyarakat yang mempunyai untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa atau kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

#### **b. Pelaku atau Penjahat**

Menurut **Ruth Shonle Cavan (Simandjuntak 1977 : 77)**

ada 9 tipe penjahat yaitu :

1. *The casual offender*  
Tipe ini sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari, tidak berjalan disisi kiri jalan.
2. *The occasional criminal*  
Orang ini melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak orang lain sehingga luka ringan.
3. *The episodic criminal*  
Perbuatan yang disebabkan emosi yang hebat, sehingga kehilangan kontrol diri.
4. *The habitual criminal*  
Mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera didalam pasal 104-485 KUHPidana. Juga *recidivist*.
5. *The profesional criminal*  
Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Karena sifatnya mata pencaharian tentu

banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyeludupan, korupsi, penjualan narkotika.

6. *Organized criminal*

Para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan. Pernah ada di Jakarta ada organisasi COBRA.

7. *The mentally abnormal*

Penjahat ini menderita penyakit psicopatis atau psikotis.

8. *The normalicious criminal*

Perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebut bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif.

9. *The white collar criminal*

Kejahatan ini dilakukan oleh seorang dari upper class didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan baik dibidang ekonomi maupun sosial politik, terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya.

## **B. Anak.**

### **1. Pengertian Anak.**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas, sejumlah Undang-undang yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia yang dikategorikan sebagai anak

Pada Pasal 45 KUHPidana didefinisikan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Menurut **Supomo (Maulana Hasan Wadong, 2005:25)** menyebutkan ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat berkerja sendiri
- 2) Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- 4) Telah menikah.
- 5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menurut **J.E. Sahetapy (1997:44)**, bhw anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Belum berumur 16 (enam belas) tahun
- 2) Belum kawin, apabila telah kawin sebelum 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan jika perkawinannya bubar sebelum 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali semula tetapi dianggap dewasa.
- 3) Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.

Sedangkan Dalam hukum Islam, anak dibawah umur disebut dengan orang yang belum berakal karena belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 5 ditentukan bahwa :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan Pasal 1 ayat 1, mendefinisikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.

Selain pengertian menurut undang-undang tersebut diatas maka penulis akan memberikan pengertian menurut para ahli hukum, diantaranya :

**Maulana Hasan Wadong** (2000:10), mendefinisikan anak dari segi religius bahwa:

Anak adalah merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari kerajaan islam.

Selain hal tersebut diatas **Maulana Hasan Wadong** (2000:12), memberikan definisi dari segi sosial bahwa :

Pengertian anak lebih mengarah pada perlindungan kodratnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Menurut **Poerwadiminta**, (1990:813), mengklasifikasikan batas-batas usia seseorang sebagai berikut :

- a. Remaja adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin
- b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan)
- c. Mulai dewasa, yaitu mulai terbit rasa cinta birahi atau waktu anak-anak mulai terbit rasa cinta birahi.

**Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987:22)**, membagi tiga fase perkembangan manusia, yaitu :

- a. 0-7 tahun masa anak-anak.
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah.
- c. 14-21 tahun masa remaja/puberteit.

Lain halnya dengan pendapat **Romli Atmasamita** (1997:34), bahwa, selama ditubuh berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak-anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan persetubuhan selesai.

Jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

**Zakiah Darajat**, (2003:10) menyatakan bahwa :

Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

Sementara itu batasan usia anak, bertolak pada masa remaja, sebagaimana yang dimaksud oleh **Yulia Gunarta** (1995:2) bahwa,



remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa antara 12 tahun sampai 21 tahun.

Sedangkan menurut tim penyusu Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah :

- a. Anak adalah keturunan kedua
- b. Anak adalah manusia yang masih kecil

Selanjutnya mahkama konstitusi memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontraferensi pemikiran sehingga ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggung jawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam undang-undang pengadilan anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusi anak.mahkama menemukan adanya perbedaan antara batasan usia minimal anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan,peroses persidangan,dan pemindaan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.1/PUU-VII/2012 tanggal 24 february 2012 Terhadap Pengadilan Anak. Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggung jawaban hukum bagi anak telah diterima dalam perakti sebagian Negara-negara, sebagian juga di rekomendasikan oleh Komite Hak Anak PP dalam General Comeent 10 Februari 2007. Dengan batas umur 12 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal

26 ayat 3 dan ayat 4. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangan bahwa anak secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, mahkama konstitusi berpendapat, bahwa umur minimal anak 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagai mana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pendefenisian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut diatas, mencerminkan perubahan prespektif dan pendektan terhadap upaya perlindungan anak. Dari rumusan pengertian anak diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat dijadikan pedoman mendefinisikan kreteria yang tergolong anak.

## 2. Hak Anak Dalam Hukum Nasional.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Tindakan yuridis yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membentuk undang-undang nasional yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak (ratifikasi). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat kita lihat sebagai berikut (**Darwan Prinst**, 2003:139):

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
10. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Anak.
11. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1991 mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang Peradilan Anak.
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4.

Selain menyusun peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas sebagai wujud perlindungan terhadap anak, maka pemerintah juga bertanggung jawab terhadap penegakannya, namun dalam melakukan penegakan hak terhadap anak di Indonesia terdapat kendala yang sering dihadapi. **Darwan Prinst** (2003:140) merumuskan kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hak asasi anak di Indonesia sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang.
2. Program pemerintah belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat kemampuan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia masih rendah.
3. Peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak masih belum lengkap.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
5. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak internasional.
6. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, seperti korban pemerkosaan, penganiayaan, dan eksploitasi.
7. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.

8. Koordinasi tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
9. Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Menurut **Darwin Prinst** (2003:141), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal  
Hal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.
2. Faktor Internal  
Faktor internal penegakan hukumnya meliputi :
  - a. Peraturan hukumnya  
Hal ini sangat terkait dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup :
    - Cara pembuatannya dan syarat yuridis pembentukannya bagaimana ?
    - Materi hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya.
    - Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.
  - b. Aparat penegak hukumnya  
Yang dimaksud disini adalah apakah aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara yang terlibat dalam penegakan hukum sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak ? Serta apakah mereka mampu untuk melaksanakannya ?
  - c. Budaya hukum masyarakatnya  
Budaya hukum masyarakat adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan aparatnya.
  - d. Masyarakat hukum itu sendiri  
Yaitu masyarakat setempat dimana hukum itu diberlakukan sehari-hari yang menyangkut kepedulian dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Walaupun terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap anak, namun upaya perlindungan terhadap anak tetap dilakukan, berkaitan dengan itu, **Arif Gosita** (2004:18) mengatakan bahwa :

Perlindungan anak adalah suatu mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang asas yakni Pasal 2, sebagai berikut :

Pasal 2 :

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Hak anak nakal yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam kaitannya dalam proses adjudikasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

Pasal 3 :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kkegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan ddalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang yyang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh dampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi;
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua puluh tiga prinsip dasar peradilan anak tersebut dikaitkan dengan proses peradilan pidana terutama proses adjudikasi di pengadilan negeri sebagai perwujudan penegakan dan perlindungan hak-hak bagi anak pelaku tindak pidana.

### **3. Teori Penyebab Anak Melakukan Kejahatan (*Juvenile Deliquensi*).**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah di ajukan para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini belum ada juga satu jawaban yang penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil



dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, bahwa kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal itu merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Menurut **Lilik Mulyadi**, (2003: 30) mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu :

- (1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecorobahan, dan keterasingan), dan
- (2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu berkembanglah aliran atau mahzab-mahzab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran yaitu aliran-aliran klasik, kartografi,

tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab sebab kejahatan secara teoritis dan ilmiah.

Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebarluaskan ke Eropa dan Amerika. Aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap berhak memilih mana baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah **Beccaria**, yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan itu. Sementara itu **Bentham (Mada Dharma Weda 1996:15)** menyebutkan bahwa *the act which i think will give me most pleasure*. dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.

Aliran kedua adalah kartrogratik para tokoh aliran ini antara lain *Quentet* dan *Queery*. Aliran ini dikembangkan di Perancis dan menyebarkan ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor

geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Aliran ketiga adalah sosialis yang beortolak dari ajaran Marx dan Engels (**Soedjono Dirjosisworo**, 1994:33), yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut para tokoh aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitali yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan.

Aliran keempat adalah tipologi. Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Lambrosini, Maudsley, dan Mitelli, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut. Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa "*criminal is born not made*."

Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lamborso (Soedjono Dirjosisworo, 1994:33), yaitu:

- (1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
- (2) Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak asimatis, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan bahwa mungkin bukan penjahat.
- (3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembawaan sejak lahir.
- (4) Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindari dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan.
- (5) Penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu.

Setelah menghilangnya aliran lambroso, munculah aliran mental tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut **Goddart (Made Dharma Weda, 1996:18)**, setiap penjahat adalah orang yang *feeble mindedness* (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsure psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan

terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan menghasikkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

Aliran sosiologi menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of environment” tema sentral aliran ini adalah Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara.

Munculnya teori asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi (**Romli Atmasasmita, 1995:14-15**) yaitu:

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat
- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari ,pembelajaran termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan ,yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorong-dorongan rasionalisasi dan sikap.
- e) Arah khusus dari motif-motif, dorong-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apa bila ia menguntungkan atau tidak.
- f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari mempelajari tingkah laku kriminal dari arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Pada awal 1960-an munculah prespektif label. Perespektif ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya (**Soedjono Dirjosisworo**, 1994:125).

Menurut **Tanembaun (Romli Atmasasmita** 1995:38) kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangan kemampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.

Lennert, menunjukkan adanya hubungan pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya.

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat (**Sahetapy**, 1995:37) aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena

itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan seperti teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor setruktual dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **C. Residivis.**

#### **1. Pengertian Residivis.**

*Recidive* atau peluang tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan sesuai putusan hakim yang tepat (*in krachtvan gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindakan pidana lagi. Jadi dalam *Recidive*, sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya ialah bahwa pada *recidive* sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemindaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. *Recidive* merupakan alasan untuk memperkuat pemindaan.

Menurut **M.Marwan** (2009:273) residivis adalah :

Orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindakan pidana yang serupa. Penjahat kambuhan, orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidany. seseorang yang telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman dan telah dijalani, kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan maka pengulangan kembali melakukan setiap jenis kejahatan maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberat hukuman.

Sedangkan menurut **Djalinus Syah Dan Azimar Emong** (1979:399) pengertian residivis adalah orang yang sudah dihukum akan tetapi masih saja melakukan kejahatan meskipun kejahatan yang dilakukan itu tanpa serupa.

**Budiono** (2007:416) menyatakan bahwa residivisme adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah di hukum karena melakukan perbuatan itu.

Selanjutnya residivisme juga diartikan oleh **Rudi Haryono** (2005:215) sebagai orang yang telah menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.

**Wirjono protjodikoro** (2003:146:147) mengemukakan apabila seseorang telah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, maka kini ada apa yang dinamakan residivis.



**Mustafa Abdulah** dan **Ruben Ahmad** (1983:63) mengemukakan, dalam ilmu hukum pidana moderen dikenal *recidive* yang lain yakni:

- a. Pengulangan kebetulan /terpaksa (*accidentele recidive*)
- b. Pengulangan berdasarkan kebiasaan (*habituetele recidive*)

Dalam hal *accidentele recidive* tidak diperlukan peraturan pemindaan yang khusus (peraturan *recidive*), sudah cukup pemindaan peraturan biasa tanpa pemindaan sepertiga meskipun pidana pokok. Sebaliknya dalam hal *habituetele recidive* karena si pembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melaksanakan peristiwa pidana.

Selain dasar-dasar yang bersifat umum untuk menambah hukum menurut *recidive* yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat juga penambahan hukuman atas dasar *recidive* seperti pada Pasal 173 (2), Pasal 216 (3), Pasal 489 (2), Pasal 532 (2), (3), dan (4), pada pasal-pasal itu tenggang waktu yang lebih singkat dari yang ditetapkan dalam Pasal 486,487, dan 488 tersebut duatas dari cara-cara tindakan (operasional)

## **2. Jenis-jenis Residivis.**

Rresidivis merupakan hal yang memperberat kan hukuman atau pidana (*grond van straverwaring*). Ancaman hukuman ditambah seperti hukumn pokok.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Rusli Efendi** (1980:52) bahwa alasan penambahan pidana didalam KUHP didasarkan pada dua alasan, yakni:

1. Bersifat umum yaitu:
  - a. Kedudukan sebagai pejabat (pasal 52 KUHP)
  - b. Residiv atau pengulangan (titel XXXI buku ke II)
2. Bersifat kekhusus seperti yang terdapat dalam pasal 496, 487, dan pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari cara-cara tindakan **Ary Mufti** (1977:32) membagi residivis menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Bersifat local apabila pengulangan kejahatan (refetition of crime) dilakukan disuatu tempat atau daerah tertentu saja, tidak berada di luar dari daerah.
- b. Bersifat regional/nasional (caliber nasional) bilaman kejahatan yang berulang dilakukan di beberapa daerah/kota dengan cara berpindah-pindah tempat dari suatu kota ke kota lainnya untuk mencari mangsa yang lebih empuk serta untuk menghilangkan jejaknya. Pada umumnya dilakukan secara berkala dan terorganisir.
- c. Bersifat internasional (caliber internasional) bilaman kejahatan yang dilakukan berpindah dari suatu Negara ke Negara lainnya dan bahkan terorganisir biasanya dijadikan alat politik untuk menjatuhkan mental generasi media disuatu Negara, seperti dropping obat-obata bius dan sebagainya.

### **3. Faktor Penyebab Residivis.**

Faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivisme) walaupun pernah menjadi narapidana/tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku tindak kejahatan tersebut. Adanya

faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivisme) yaitu :

- a. Adanya sikap ketidak mautahuan anggota keluarga dari narapidana/tahanan, karena adanya pemikiran dari anggota keluarga para narapidana/tahanan tersebut yang menganggap tindakan narapidana/tahanan tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.
- b. Sangat diharapkan adanya peartisipasi atau peran akti dari masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus dijauhi dan dikucilkan atau diasingkan.
- c. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung, karena masih adanya diantara instansi-instansi pemerintahan ataupun pihak swasta yang masih kurang bersedia menerima para narapidana tersebut untuk bekerja dalam rangka menambah bekal dikemudian hari setelah para narapidana tersebut dibebaskan.

#### 4. Sistem Pemberatan Pidana Pada Residivis.

Menurut Ahmad Bahiej, ([www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id). Diakses, Jum'at 14 September 2012) bahwa, ada dua system pemberatan pidana berdasar adanya *recidive*, yaitu system:

- a. *Recidive* umum  
Menurut system ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberataan pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam system ini tidak ada daluwarsa *residive*.
- b. *Recidive* khusus  
Menurut system ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemeratan pidana. Pemeratan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Menurut **Ahmad Bahiej**, ([www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id). Diakses, Jum'at 14 September 2012), bahwa:

*Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijauhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhi pidana tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relais*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Recidive* merupakan alasan yang dapat memperberat pembedaan.

Menurut penjelasan **Guse Priyadi** ([www.depkumham.go.id](http://www.depkumham.go.id) di akses, Jum'at 14 September 2012) bahwa:

*Recidive* tidak diatur secara umum dalam aturan umum (buku I KUHP), tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam Buku III dan di buat dalam tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian menurut KUHP, *Recidive* sebagai pemeratan pidana hanya dikenal pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana

(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Lebih lanjut **Guse Priyadi** ([www.depkuham.go.id](http://www.depkuham.go.id) diakses, Senin 28 Desember 2009) juga mengemukakan bahwa adapun bentuk *Recidive* kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat Dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yaitu yang sejenis, yang tersebut dalam 11 Pasal yakni dalam Pasal 137 ayat 2, Pasal 144 ayat 2, Pasal 155 ayat 2, Pasal 157 ayat 2, Pasal 161 ayat 2, Pasal 163 ayat 2, Pasal 208 ayat 2, Pasal 216 ayat 3, Pasal 321 ayat 2, Pasal 393 ayat 2 dan 303 bis 2 KUHP. Pada pokoknya, apabila pelaku tindak pidana pasal tersebut setelah dipidana kemudian ia melakukan lagi tindak pidana sejenis tersebut terqualifikasi sebagai *recedive*.
- b. *Recedive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam kelompok jenis, diatur dalam Pasal 468, 487 dan 488 KUHP.

Mengenai bentuk *recedive* pelanggaran menurut KUHP ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana yakni pelanggaran terhadap Pasal 489, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP.

**Ahmad Bahiej** ([www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id). Diakses, Jumat 14 September 2012) menerangkan bahwa *recidive* kejahatan sama seperti *recidive* pelanggaran dalam KUHP menganut sistem *recidive* khusus, dalam arti bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan *recidive*. Terdapat

14 jenis pelanggaran dalam KUHP yang jika dilakukan dipidana sebagai *recidive*, yaitu Pasal 489, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP. Persyaratan *recidive* pelanggaran yang diatur dalam masing-masing pasal adalah :

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis.  
Khusus Pasal 492, dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran. Pasal 536 dan sebaliknya. Pasal 302 dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP.
2. Antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Belum tenggang waktu pengulangannya, yaitu:
  - a. Belum lewat waktu 1 tahun, untuk pelanggaran Pasal 489, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP
  - b. Belum lewat waktu 2 tahun, untuk pelanggaran Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530 KUHP.
4. Pemberatan pidana yang diberlakukan bagi *recidive* pelanggaran menggunakan model :

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
- b. Pidana denda/kurungan dilipat dua kali.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.**

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut **Hoefnangels (Arif Gosita, 2009:2)** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya

b) *Preventif Without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

c) *Influencing views of society on crime an punishment* (mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pandangan lewat mass media).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menaggulangi kejahatan meliputi (**Arief Gosita**, 2004:4), ketimpangan



sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk, bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dikota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Lembaga Per masyarakatan Klas I Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah pejabat dari instansi yang terkait.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan yaitu Suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait.
2. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Sebagai Residivis.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak saatnya diwaspadai akibat dari banyaknya penambahan penduduk, pengangguran yang membawa dampak sosial ekonomi yang menglobal dan masih banyak persoalan sosial lainnya yang dapat mendukung terwujudnya kejahatan. Dari berbagai kondisi tersebut tindakan seseorang dalam wujud kebenaran merupakan bagian dari kenyataan sosial yang tidak bisa terhindari.

Yang menjadi objek penelitian yakni anak sebagai residivis, kejahatan yang dilakukan baik oleh anak Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Ket
		2010	2011	2012	
1	Pencurian	17	20	28	
2	Nakotika	5	6	4	
3	Penadahan	2	5	-	
4	Penganiayaan	10	9	16	
5	Perjudian	-	4	-	
6	Membawa Lari Wanita	3	2	1	
7	Senjata Tajam	2	1	8	
8	Pembunuhan	2	-	5	
9	Laka Lantas	-	-	1	
Jumlah		41	47	62	

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Berikut data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan beberapa tindak pidana (residivis) diperoleh dari Lemaga Pemasarakatan Kelas I Makassar , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Jumlah anak yang melakukan beberapa tindak pidana (residivis) dari tahun 2010 – 2012.

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Ket
		2010	2011	2012	
1	Pencurian	3	5	6	
2	Nakotika	5	6	4	
3	Penadahan	-	1	-	
4	Penganiayaan	2	1	4	
5	Senajata Tajam	-	-	1	
Jumlah		10	13	1	

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.

Berikut tanggapan responden memperlihatkan bahwa ada tiga penyebab sehingga timbul kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai residivis. Untuk memperjelas hal tersebut, dikemukakan tanggapan responden pada tabel berikut :

Tabel 3  
Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai residivis

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Ekonomi	17	43,58
2	Lingkungan	13	33,33
3	Kesadaran Hukum	9	23,07
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Hasil Olahan, Tahun 2012

Dengan demikian, tanggapan responden pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 faktor penyebab sehingga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai residivis yaitu faktor ekonomi (43,58%), faktor Lingkungan (23,07%), faktor Pengawasan (17,94%) dan faktor kesadaran hukum (12,82%). Berdasarkan jawaban responden pada tabel tersebut juga diketahui bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai residivis adalah faktor lingkungan.

Wawancara dengan (Ashari) Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tanggal 22 januari 2013 menyebutkan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai residivis adalah :

1) Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan, bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan

norma-norma, baik itu norma agama, sosial, dan hukum. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian.

Menurut Ashari, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (Wawancara tanggal 22 Januari 2013) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari.

Selanjutnya menurut **AN**, sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengatakan bahwa, dia melakukan pencurian untuk membeli baju distro dan untuk hepi-hepi. (wawancara dengan pelaku pada tanggal 22 Januari 2013)

Menurut penulis, faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, dan papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor

bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Alternatif pekerjaan yang dilakukan ada yang bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif jelas tidak akan melanggar peraturan (hukum), lain dengan alternatif pekerjaan yang dilakukan bersifat negatif, pekerjaan yang dilakukan cenderung melawan hukum. Keadaan ekonomi sering dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan, karena himpitan ekonomi, maka pelaku kejahatan tersebut terpaksa melakukan kejahatan. Alasan tersebut sering di pergunakan karena dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan padanya.

Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta benda, belum lagi dipengaruhi harga jual kendaraan bermotor tersebut bernilai tinggi, pemasarannya juga mudah, dan dapat dijual secara utuh maupun dipreteli, belum lagi masih banyak pemilik kendaraan secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan, dengan cara memarkir kendaraannya itu disembarang tempat.

## 2) Faktor Lingkungan

Pengertian lingkungan dalam arti yang sempit, dengan kata lain hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya,



atau lebih tegasnya yaitu hubungan sipenjahat dengan masyarakat dimana ia hidup.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan timbulnya kejahatan. Ahli-ahli kriminologi terutama menganut mazhab lingkungan sebagai sebab timbulnya kejahatan seperti :

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh bagi seseorang untuk berbuat jahat.
- c. Lingkungan ekonomi
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Manusia dalam kehidupannya akan senantiasa melakukan interaksi sosial dengan sesamanya dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Mustahil manusia didunia ini dapat hidup tanpa mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam hubungan sosial inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan dimana ia hidup, sebagaimana dikemukakan **Soerjono Soekanto** (1982:51)

bahwa:

Kepribadian seseorang didapati melalui proses *socialization* dimana seseorang individu mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Jadi kepribadian seseorang didapat melalui proses tersebut diatas yang dimulai sejak kelahirannya.

Menurut **SR**, pelaku tindak pidana pencurian mengatakan bahwa, dia melakukan pencurian karena dipanggil sama teman-teman bergaulnya. (wawancara dengan pelaku pada tanggal 22 januari 2013)

Penulis beranggapan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak, sebab lingkungan dapat menentukan sikap terhadap diri anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik. Baik dilingkungan keluarga dan masyarakat.

### 3) Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat rendah maka akan menyebabkan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula. Oleh karena itu tingkat kesadaran hukum warga masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap

hukum yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat.

Sehubungan hal yang dimaksud, menurut **Soerjono Soekanto**

(1982 : 96 ) menyatakan bahwa :

Orang yang mengetahui hukum, dianggap mempunyai tingkat kesadaran hukum dengan derajat paling rendah, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dijumpai apabila seseorang memahami hukum

#### **B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Mencegah Anak Menjadi Residivis.**

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian Wilayah Kotabesar Makassar bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti bekerja sama dengan para orang tua anak, masyarakat dan sekolah-sekolah.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Wilayah Kotabesar Makassar, mengutamakan tindakan preventif yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

Dalam hal ini menurut Bapak Aminuddin Akbar Malik selaku penyidik di Kepolisian Kotabesar Makassar, (wawancara tanggal 25

Januari 2013), upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah :

### **1. Upaya *Pre-Emtif***

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Moralistik, Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- 2) Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Pola penanggulangan secara *Pre-Emtif* ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan

positif terutama bagi anak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

## **2. Upaya Represif.**

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:

### **a) Pencegahan yang bersifat langsung**

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

b) Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
- 2) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan

c) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sitem pengawasan
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup

d) Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal
- 2) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan

adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.

### **3. Upaya *Preventif* (Pencegahan)**

#### **a. Upaya Preventif Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian.**

Dengan luas dan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki banyak titik yang dapat menjadi celah bagi para pelaku kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aminuddin Akbar Malik (penyidik Polrestabes Makassar), beliau mengatakan bahwa upaya-upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan.
  2. Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.
  3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil agar tidak melakukan kejahatan.
- #### **b. Upaya Preventif Yang dilakukan oleh Keluarga dan Masyarakat**

Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan pribadi diri seseorang dan merupakan tempat pendidikan yang peretama dan utama bagi seseorang sebelum memasuki lingkungan pergaulan dalam masyarakat.

Untuk mencegah kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

1. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat.
2. Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, secara baik dan tepat menurut tingkat perkembangan umur serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat
3. Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga.
4. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
5. Kesadaran dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.



#### **4. Upaya Pembinaan**

Dalam kasus pidana yang telah diputus pengadilan, para pelaku kejahatan menjalani masa pidananya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan.

Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan saat ia dilepas.

Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap terpidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau tingkah laku terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Ahmad Lamu (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar), adapun jenis pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu:

a. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan lanjutan akan lebih muda dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian meliputi:

1) Pendidikan Agama

Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kerjasama dengan Departemen Agama. Adapun kegiatan pelaksanaan jumat ibadah yang dilakukan setiap hari jumat pagi sebelum shalat jumat, dimana pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Pemda Kota Makassar. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga mengadakan program buta aksara Al Qur'an

menggunakan metode iqra yang diharapkan sebelum narapidana bebas mereka dapat membaca Al Qur'an. Bagi narapidana yang beragama non Islam diadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan ajaran agama yang dianutnya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dibangun sarana untuk beribadah bagi narapidana.

## 2) Pendidikan Umum

Upaya ini meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti bagi Bangsa dan Negara. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan mengingat banyaknya narapidana yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan bekal berupa pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana.

## 3) Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian, dan kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan lembaga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana. Khusus kegiatan olah raga dan kesenian penyelenggaraan dilaksanakan oleh narapidana terutama pada saat menjelang hari-hari nasional.

b. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana antara lain kerajinan tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan lemari, dan lain-lain. Hasil karya narapidana lalu dijual bekerjasama dengan pihak swasta.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah uraian panjang yang dibahas dalam penelitian ini, maka sampailah kita pada kesimpulan dan saran yang merupakan bagaian akhir dari penulisan ini.

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan (residivis) adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan kurangnya pemahaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai keagamaan dan faktor kesadaran hukum.
2. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* (Pencegahan), upaya *Represif* dan upaya Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.

## **B. Saran.**

Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak melakukan kejahatan yang berdampak pada dirinya sendiri.
2. Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya, dan memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan agar tidak mudah terbujuk atau terpengaruh dengan bujuk orang untuk melakukan suatu kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung: Jakarta.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.
- Atasasmita, Romli. 1997. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar maju: Bandung.
- Bonger. W.A, 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT.Pembangunan: Jakarta.
- Budiono. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Agung: Surabaya.
- Darajat, Zakiah. 2003. *Pembinaan Remaja*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan-Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendy, Rusli. 1980. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Unhas.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Univesitas Trisakti: Jakarta.
- Gumilang. A. 1993. *Kriminalistik*. Angkasa: Bandung.
- Gunarta, Yulia. 1995. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Haryono, Rudi. 2005. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Lintas Media: Jakarta.
- Hurwitz, Stephan. 1986, judul asli : *Criminology*. Disadur oleh : Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta : Bina Aksara.
- Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya.

- Mufti, Ary. 1977. *Masalah Residivis*. Majalah Permasalahatan No.5 dan 6.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan : Dempasar.
- Powerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Sahetapi, J.E. 1997. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco: Bandung.
- \_\_\_\_\_. Dan B. Mardjono Reksodiputro. 1989. *Parados Dalam Kriminologi*. Rajawali: Jakarta.
- Santoso,Topo. Dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Simadjuntak, B. 1977. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito: Bandung.
- Syah, Djalius dan Azimar Emong. 1979. *Kamus Lengkap Internasional Populer*. Lembaga Bahasa dan Penerbitan Universitas Darul Muslimin: Jakarta.
- Tresna, R. 1995. *Azas-azas Hukum Pidana*. PT. Tiar Ltd: Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Airlangga Universiti Pers: Semarang.
- Weda, Made Dharma. 1996. *Kriminologi*. Grafindo Persada: Jakarta.
- Willis, Sofyan S. 1987. *Problema Kejahatan dan Pemecahannya*. Angkasa: Bandung.

#### **Peraturan Perundang-undangan.**



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2011 tanggal 24 Februari 2011 terhadap Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**Sumber Lain :**

Ahmad Bahiej, ([www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id), di akses, jumat 14 September 2012)

Guse Priyadi ([www.depukumham.go.id](http://www.depukumham.go.id) di akses, jumat 14 September 2012)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) 13 Oktober 2012

[www.uieducation.com](http://www.uieducation.com) 13 Oktober 2012

[www.fortunecity.com](http://www.fortunecity.com) 13 Oktober 2012